

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak di Luar Nikah

1. Asal-Usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menjadikan petunjuk adanya hubungan *kemahraman* (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang terdapat dalam fikih Sunni. Anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, dan ini telah disepakati para ulama. Berbeda dengan pemahaman ulama Syiah, bahwa nasab anak yang dihasilkan dari hubungan perzinahan tidak terhubung dengan ibu atau bapak zinya, oleh sebab itu anak tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari ibu dan bapaknya.¹ Masalah tentang asal usul anak dijelaskan dan diberi petunjuk di dalam Al-Quran, batas minimal usia bayi dalam kandungan yaitu saat akad nikah yang dilaksanakan yang berusia 6 bulan. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ج

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun, pen)”. QS. Al-Ahqaf 15.²

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya : “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan, pen)”. QS. Luqman 14.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 177.

² Al-Quran, Al-Ahqaf Ayat 15, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 726.

³ Al-Quran, Al-Luqman Ayat 14, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 581.

Dari Ibn Abbas dan disetujuinya para ulama didalam kedua ayat didalam Alquran tersebut, dijelaskan bahwa ayat pertama menjelaskan bahwa 30 bulan tenggang waktu untuk mengandung dan menyapih. Ayat kedua menerangkan, bahwa membutuhkan waktu dua puluh empat bulan atau dua tahun untuk menyapih bayi yang disusukan secara sempurna, ini berarti membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh karena itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya atau nasab kepada ayahnya, kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (dapat dilihat dalam Pasal 100 KHI).⁴

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, bahwa Tenggang waktu minimal kandungan adalah enam bulan. Bahwa setelah empat bulan janin yang berada di dalam kandungan ini dilengkapi dengan roh, dan masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (*Khilqah*)nya. Dengan demikian, jika enam bulan bayi telah lahir ia sudah sempurna meskipun kurang sehat. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal bayi dalam kandungan, pengetahuan nasab bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati ini menggunakan batasan maksimal bayi yang ada dikandung. Perhitungan ini dimulai dari meninggalnya mati suami atau putusnya perkawinan. Ada yang berpendapat bahwa satu tahun Syamsiah merupakan usia maksimal janin dalam kandungan, ada juga yang satu tahun Qamariyah. Menurut Ibn Ruysd menetapkannya bisa dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan bahkan lima tahun, penentuan tersebut berdasarkan fakta empiris (*tarjibah*).

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 180.

Pada akhirnya, perkara asal usul anak ini diajukan ke Pengadilan Agama, hakim lah yang dituntut bijaksana dalam memberikan putusan yang adil. Hal ini dikalahkan pembuktian yang bersifat faktual atau fakta yang ada dimasyarakat, tidak hanya mementingkan teks-teks fikih atau pendapat ulama. Dalam mempertimbangkan dasar perumusan hukum, nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat ini jauh lebih penting. Pendapat ulama ini, sangat dipengaruhi oleh situasi di mana ulama tersebut merumuskan hukum dan juga mempunyai sifat *nisby* atau sifat yang terlihat.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang Asal-usul Anak terdapat di dalam Pasal 42,43, dan 44

Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁶

Pasal 43

Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Ayat (2) “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.⁷

Pasal 44

Ayat (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang di lahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.

Ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.⁸

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 182.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Dasar Perkawinan,” Pasal 42.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Dasar Perkawinan,” Pasal 43.

Memperhatikan yang terdapat dalam Pasal 42 tersebut, di dalam pernikahan yang sah diberikan toleransi hukum kepada anak, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, anak sah jika setelah bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya ataupun dalam penjelasannya.⁹

Kompilasi Hukum Islam ini juga menjelaskan tentang pemeliharaan Anak termuat dalam Pasal 99, 100, 101, dan 102.

“Pasal 99, Anak yang sah adalah:”

1) *“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.*

2) *“Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.*¹⁰

*Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*¹¹

*Pasal 101 “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan penginkarannya dengan li’an”.*¹²

Pada Pasal 99 tersebut berisikan perubahan pada hukum, yang bertujuan untuk mengantisipasi jika adanya terjadinya suatu bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim,

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Dasar Perkawinan,” Pasal 44.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 178.

¹⁰ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 99.

¹¹ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 100.

¹² Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 101.

melalui tabung yang disiapkan untuk itu, yang kemudian dikembalikan lagi ke dalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri itu. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat yang dibatasi dari perkawinan yang sah.¹³

Pasal 102

Ayat (1) *“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 260 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”*.¹⁴

Ayat (2) *“Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak diterima”*.¹⁵

Pada Pasal 102 ini belum menjelaskan secara terperinci, antara batas maksimal dan minimal usia bayi yang ada kandungan, sebagai dasar suami untuk membenarkan sah tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Batasan 180 hari atau 6 bulan diatas tidak menjelaskan batas usia minimal bayi yang didalam kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas usia maksimal bayi dalam kandungan. Namun jelas batas waktu untuk mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama.¹⁶

2. Hubungan Keperdataan dan Hubungan Nasab Anak

Hubungan keperdataan terkait orang tua dan anak, timbul sebab terjadinya kelahiran anak, tentu dalam kelahiran tersebut tidak terlepas dari perkawinan kedua orang tua secara sah, terkait dengan hubungan keperdataan ini hanya anak sah yang dapat dihubungkan

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 179.

¹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 102 .

¹⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, “Pemeliharaan Anak,” Pasal 102.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 179.

hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya dan keluarga kedua orang tuanya, sedangkan anak yang terlahir akibat di luar perkawinan yang sah hubungan keperdataannya hanya di hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁷

Ini dapat dilihat dalam Pasal 43, yang bunyinya seperti berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.¹⁸ konsep demikian dinilai merugikan hak-hak anak di luar nikah, karena anak di luar nikah tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya, padahal dalam kenyataannya anak tidak terlahir atas kehendaknya sendiri, melainkan atas perbuatan kedua orang tua yang menjadikan anak dalam keadaan seperti itu.

Istilah hubungan keperdataan yang di gunakan dalam pasal 43 Undang-undang perkawinan nampaknya hanya menstransfer apa adanya dari istilah yang digunakan KUHperdata dalam pasal 280, yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berkaibat timbulnya hak dan kewajiban dengan ayah biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan dan kasih sayang, akan tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak ayah biologis untuk menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama ayah biologis sebagai bin/binti di belakang nama anak tersebut.

Hubungan keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam KHUperdata mengandung implikasi yang luas meliputi waris, hak menjadi wali, memberi nafkah, perlindungan, dan menggunakan bin atau binti dibelakang nama. Dalam istilah islam hubungan keperdataan terbatas, lebih sempit dibandingkan hubungan nasab, hubungan keperdataan dalam islam tidak

¹⁷ Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Keudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 122. 5, no.2, 2018. Diakses pada 26 Mei 2021, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, “Kedudukan Anak,” Pasal 43

mencakup waris, dan menjadi wali nikah, karena hak waris dan wali nikah terikat dengan hubungan nasab. Sedangkan hubungan nasab berlandaskan perkawinan yang sah.

Jika hubungan nasab hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk tanpa adanya ikatan perkawinan, tetapi karena adanya hubungan darah atau karena ada hubungan lain misalnya anak angkat. Dalam kaitannya hubungan keperdataan anak luar nikah, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. ini berarti terjadi hubungan nasab anak dan ibunya serta keluarga ibunya, maka hubungan keperdataan disini juga meliputi waris, namun jika anak itu perempuan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.¹⁹

Adapun terhadap anak luar nikah, bahwa yang dimaksud hubungan keperdataan dalam kaitannya anak luar nikah dengan ayah biologisnya, tidak termasuk hubungan mewarisi maupun hubungan hak menjadi wali nikah. Dalam hal waris, bisa memperoleh bagian dengan jalan wasiat wajibah, sedangkan dalam hal wali jika anak luar nikah tersebut adalah perempuan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, namun sebagai konsekuensi hubungan keperdataan tersebut, maka orang tuanya dalam hal ini ayah biologisnya tetap berkewajiban menyelenggarakan walimah.²⁰

Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Kata *nasab* (bahasa Arab) secara harfiah (*etimologi*) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan. Kata nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia yang telah masuk ke dalam KBBI, diartikan sebagai keturunan atau kerabat atau pertalian keluarga. Dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga melalui

¹⁹ Nurul Hak, "Pasa Sarjana IAIN Begkulu", *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123.

²⁰ Nurul Hak, "Pasa Sarjana IAIN Begkulu", *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123.

akan menikah perkawinan yang sah. Demikian juga ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab seperti hak waris, hak menjadi wali terhadap seorang anak perempuan ketika akan menikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai *bin* atau *binti* di belakang namanya, hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai akibat konsekuensi akibat pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan sah menurut agama dan negara.²¹

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Jika hubungan nasab tidak tersentuh kecuali dengan jalan pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dan bisa dipindahkan kepada orang lain selain orang tua kadungnya, misalnya dalam kasus pengangkatan anak.²²

²¹ Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 123.

²² Nurul Hak, “Pasa Sarjana IAIN Begkulu”, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII?2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, 124.

3. Status dan Hak Anak dalam Hukum Islam

a. Status Anak dalam Hukum Islam

Secara umum Hukum Islam status anak di bedakan menjadi dua yakni anak sah dan anak tidak sah.

1) Status Anak Sah

Secara istilah Hukum Islam di dalam pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan melahirkan anak yang sah. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya, ini diatur dalam hukum Islam. Status pernikahan sangat menentukan nasab seorang anak dengan orang tuanya. Nasab seorang anak terhadap ayah kandungnya hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang *fasid*, dan adanya hubungan badan secara *syubhat*.²³

Asal usul seorang anak kepada ibunya terjadi karena disebabkan kehamilan yang berasal dari hubungan seksual, yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki, baik hubungan melalui akad perkawinan maupun hubungan perzinahan, hal ini telah disepakati para ulama. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena tiga hal, yakni pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, dan pernikahan *syubhat*.²⁴

a) Nasab melalui pernikahan yang sah

Anak bisa dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkan tersebut jika dilahirkan di dalam pernikahan yang sah.

Ada tiga syarat dalam menentukan nasab melalui pernikahan yang sah. Syarat *Pertama*, suami sudah baligh atau telah

²³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 13.

²⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 13.

matang secara biologis.²⁵ Syarat ini ditetapkan karena dengan suami yang sudah baligh (sudah pernah mimpi basah), maka bisa dipastikan bahwa suami adalah orang yang mampu mempunyai keturunan. Suami yang sudah baligh adalah suami yang berpotensi mempunyai keturunan. Berbeda dengan yang belum baligh, maka belum mampu mempunyai keturunan, karena belum mampu menghasilkan sperma sebagai sel telur pria yang akan membuahi ovum sebagai sel telur wanita.²⁶

Syarat *Kedua*, adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan usia janin yang dikandung.²⁷ Hal ini disepakati oleh ulama mazhab Sunni dan Syafi'i. Penentuan masa kehamilan dan penyusuan itu ditentukan tiga puluh bulan, disebabkan karena didasarkan pada Surat Al-Ahqaf ayat 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ج

Artinya: “mengandung sampai Menyapiknya adalah tiga puluh bulan”²⁸

Ayat tersebut bisa dipahami bahwa enam bulan minimal masa kehamilan, diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga masih tetap enam bulan lamanya.

²⁵ Sakirman, “STAIN Jurai Siwo Metro,” *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Anak*, 12, no. 2, (2015): 365, diakses pada 22 Maret, 2021.

https://drive.google.com/u/0uc?id=0B5DxaF_9ujxbR1Q0RZvQVdLNzQ&export=download.

²⁶ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 13.

²⁷ Sakirman, “STAIN Jurai Siwo Metro,” *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Anak*, 365.

²⁸ Al-Quran, Al-Ahqaf Ayat 15, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 726.

Syarat *Ketiga*, suami dan istri benar-benar berhubungan badan. Memastikan bahwa suami istri benar-benar berhubungan badan adalah hal yang mutlak. Hal ini dikarenakan, apabila suami istri tidak benar-benar berhubungan badan bagaimana bisa hamil. Sperma suami akan mampu membuahi ovum hanya bisa dilalui dengan berhubungan badan atau intim.²⁹

b) Nasab melalui pernikahan yang *fasid*

Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi atau cacat syarat sahnya ini merupakan pernikahan *fasid*.³⁰ Hal ini merupakan pernikahan yang dalam pelaksanaannya kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan hukum islam, misalnya pernikahan tanpa wali nikah. Walaupun status pernikahan *fasid* tidak sama dengan status pernikahan sah para ulama fikih sepakat untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya.³¹

Sama halnya dengan nasab melalui pernikahan yang sah, ada tiga syarat dalam menetapkan nasab anak melalui pernikahan yang *fasid*. Syarat tersebut yakni: *Pertama*, suami mempunyai kemampuan menjadikan hamil istri, yaitu seseorang yang sudah baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat hamil. *Kedua*, terjadinya hubungan badan dan dilakukan oleh pasangan suami istri. *Ketiga*, jika setelah terjadi hubungan badan atau anak

²⁹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 15.

³⁰ Sakirman, "STAIN Jurai Siwo Metro," *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Anak*, 366.

³¹ Kudrat Abdillah, Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 15.

yang dilahirkan dalam waktu minimal enam bulan.³²

c) Nasab melalui pernikahan yang *syubhat*

Hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar akad nikah, baik yang sah maupun nikah fasid, tetapi tidak disebut dengan perbuatan zina, karena ada faktor “ketidak-jelasan” hukum ini merupakan hubungan badan yang dilaksanakan secara *syubhat*. “Rasulluah Saw, bersabda: cegahlah hukuman pada perkara-perkara yang tidak jelas”.

Berdasarkan sabda Nabi Saw, para ulama sepakat untuk tidak menjatuhkan hukuman *had* pada kasus-kasus yang masih tidak jelas atau mengandung unsur *syubhat*. Dengan begitu, maka persetujuan *syubhat* tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina, dan tidak dapat dijatuhi hukuman *had*. Dengan alasan itu, maka pasangan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam persetujuan *syubhat* tidak dapat dimasukkan dalam kategori zina, dan anak yang lahir dari persetujuan ini dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili.³³

2) Status Anak Tidak sah

Istilah anak di luar nikah dalam terminologi fikih tidak ditemukan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ini diistilahkan dengan anak zina oleh ulama fikih. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah dimaksudkan pada hubungan badan antara dua orang yang tidak ada kaitannya oleh perkawinan yang harus memenuhi syarat dan rukunnya.

³² Sakirman, “STAIN Jurai Siwo Metro,” *Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Anak*, 366.

³³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 16-17.

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak ini disebut juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” yaitu anak hasil perbuatan zina. Pada konsep fikih tidak ditemukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan istilah anak zina dan anak *li'an*.³⁴

Perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina, baik itu dilakukan suka sama suka ataupun tidak, dilakukan yang sudah berkeluarga ataupun belum, termasuk katagori dosa besar, bahkan pelakunya harus dihukum dengan rajam atau dijilid. Hukum Islam begitu tegas mengatur, karena jika perzinaan dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan hancurnya tatanan hidup umat islam. Akan tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia dengan hewan, jika perzinaan ini menjadi hal yang biasa bagi manusia, akibatnya jika menghasilkan anak akan terlantarkan, karena ayahnya tidak terikat dengan hak dan kewajiban.³⁵

Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewaris.³⁶

³⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 18.

³⁵ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 18.

³⁶ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

Terkait dengan status anak di luar nikah, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

- a) Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya, apabila anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak tersebut bernasabkan kepada ibunya. Menurut Imam Abu Hanifah hal ini berbeda, bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

- b) Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Kategori kedua ini pada status anak diluar nikah tersebut disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, maka hal ini akan mengakibatkan hukum sebagai berikut:

- 1) Anak tersebut tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis anak tersebut tetap menjadi anaknya. Jadi hubungan timbal balik hanya sebatas manusiawi saja, tidak mempunyai hubungan timbal balik secara hukum.
- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan itu terjadi.
- 3) Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah, jika anak di luar nikah tersebut seorang perempuan dan telah dewasa lalu menikah yang harus mempunyai wali, maka anak perempuan

ini tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.³⁷

b. Hak Anak dalam Hukum Islam

1) Hak Secara Umum

Islam mengatur hak seorang anak supaya hidupnya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Anak memiliki hak dan sekaligus kewajiban yang harus terpenuhi, hal ini orang tua harus memenuhinya. Islam telah menetapkan hak seorang anak sebagai berikut:

a) Hak anak untuk hidup

Hak untuk hidup ini adalah termasuk hak asasi sebagai manusia secara umum. Anak adalah termasuk manusia walaupun masih kecil, akan tetapi hak untuk hidup harus terpenuhi. Banyak dari orang tua yang membunuh anak-anaknya hanya karena takut akan menjadi miskin. Al-Quran dalam mensyariatkan *qisas* menjadi hukuman yang adil bagi setiap yang tidak sesuai dengan aturan Allah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ۖ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan”.³⁸

b) Hak anak dalam menikmati sifat keayahan dan keibuaan

Al-Quran menggambarkan perasaan keayahan yang jujur dan perhiasan kehidupan dengan adanya anak-anak.³⁹ Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46.

³⁷ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 19.

³⁸ Al-Quran, Al-An'am Ayat 151, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 199.

³⁹ Kudrat Abdillah, Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 20.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁴⁰

c) Hak anak untuk bernasab kepada orang tuanya

Anak secara langsung berhak memiliki nasab dengan ayah dan ibunya, jika anak tersebut dilahirkan secara sah oleh orang tuanya. Nasab seorang anak tidak akan kuat jika tidak disebabkan karena kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ
لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

⁴⁰ Al-Quran, Al-Kahfi Ayat 46, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 408.

أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagamamu dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan)”.⁴¹

- d) Hak anak mendapat pengasuhan yang baik
Semua anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, hal ini berarti segala kebutuhan anak dapat tercukupi secara baik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat dan pengasuhan lainnya.⁴² Hal ini Islam mengaturnya yang tertuang di dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 12.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ

وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum

⁴¹ Al-Quran, Al-Ahzab Ayat 5, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 591-592.

⁴² Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 21.

itu; maka berkatalah saudara Musa: maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlu bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"⁴³

- e) Hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan dalam interaksi atau berhubungan
- Anggapan persamaan Islam dalam berhubungan dengan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai satu hal yang penting bagi keluarga. Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits, bahwa rasulluah bersabda: "Bersikaplah adil diantara anak-anakmu"⁴⁴

2) Hak Anak Sah

Anak sah yaitu anak dari hasil pernikahan sah yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara otomatis mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hak tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban orangtuanya, karena anak telah bernasab kepada dengan kedua orang tuanya, ada beberapa hak yang semestinya diterima oleh anak sah, yakni nafkah, wali, dan waris.

a) Nafkah

Nafkah secara bahasa adalah membayar ataupun penebusan, sedangkan secara istilah dimaknai dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini secara rinci dan rigid diartikan dalam konsep pangan, sandang dan papan. Pangan sebagai sesuatu yang dimakan, sandang sebagai sesuatu yang dikenakan atau dipakai,

⁴³ Al-Quran, Al-Qasas Ayat 12, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 544.

⁴⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 22.

dan papan yakni sesuatu yang dapat ditinggali.

Ahma Azhar Basyir menjelaskan hak anak laki-laki mempunyai dua syarat yakni:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah. Anak bisa dilihat tidak bisa melakukan pekerjaan jika masih dalam keadaan belum dewasa yang sifatnya masih kanak-kanakan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah berkemampuan memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan anak, baik karena ayah mempunyai pekerjaan atau tidak, atau dari harta kekayaan yang dimiliki.⁴⁵

Sementara untuk anak perempuan syaratnya yakni sampai anak perempuan tersebut telah menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Apabila telah menikah tanggung jawab beralih kesuami, kemudian jika suaminya meninggal dunia, tanpa menyisakan harta warisan yang berharga, ayah kembali mengambil tanggung jawab untuk menafkahi anak perempuannya seperti sebelum menikah.

b) Warisan

Anak sah juga berhak atas harta warisan, harta waris merupakan bentuk relasi tanggung jawab sosial yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Waris juga mampu mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga setelah terputusnya umur pewaris. Salah satu penyebab dapat mewarisi yakni pernikahan dan hubungan nasab, seperti dalam hubungan pernikahan suami istri dapat saling mewarisi. Seorang anak juga dapat mendapatkan warisan disebabkan oleh adanya

⁴⁵ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 23.

hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Ada juga hal dapat mendapatkan warisan sebab pembebasan budak (*al-wala*).

c) Wali

Seorang anak sah juga berhak mendapatkan wali orang tua kandungnya dalam hal perwalian. Wali dalam hal ini diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuannya, apabila wali yang bersangkutan memang sanggup untuk menikahkan. Jika wali tersebut tidak sanggup, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Wali yang diwakilkan harus melalui akad penguasaan wali kepada orang yang akan menikahkan anak perempuan wali tersebut.⁴⁶

3) Hak Anak Di Luar Nikah

Jika seorang anak sudah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, terdapatnya hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologisnya, maka terdapat beberapa akibat hukum yakni:

a) Nasab

Anak yang lahir di luar pernikahan dalam Hukum Islam menyatakan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut secara hukum sama sekali tidak dapat bernasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya merupakan ayah biologisnya. Para ulama sepakat bahwa nasab seorang anak kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan dan adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan tersebut dilakukan berdasarkan akad atau di luar akad yang sah (*zina*).

⁴⁶ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

b) Nafkah

Terkait dengan nafkah anak, menurut hukum yang wajib menafkahi adalah ibu dan keluarga ibunya ini disebabkan status anak tersebut hanya bersambung kepada ibu dan keluarga ibunya, dan ayah biologisnya tidak berkewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.⁴⁷

c) Waris

Mengenai waris yang merupakan hak anak, yang diakibatkan adanya hubungan nasab, anak hanya dapat merwarisi harta peninggalan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dari ayah biologisnya anak tidak dapat mewarisi ini disebabkan karena tidak adanya hubungan nasab.⁴⁸

d) Perwalian

Perwalian bagi anak yang terlahir di luar nikah merupakan perempuan dan telah beranjak dewasa serta ingin menikah, yang menjadi wali nikah anak tersebut bukan ayah biologisnya melainkan wali hakim. Ini disebabkan diantara keduanya tidak memiliki hubungan nasab.⁴⁹

4. Status dan Hak Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ini dapat dilihat dalam Pasal 43, yang bunyinya seperti berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan*

⁴⁷ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

⁴⁸ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

⁴⁹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 25.

ibunya dan keluarga ibunya".⁵⁰ Sedangkan status anak di luar nikah pada Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 100, yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".⁵¹ Ketika anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, bahwa hak-hak anak dalam pengakuan hubungan perdata sekedar diikatkan dengan ibu dan keluarga ibunya.⁵²

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi status anak telah berubah yang semula hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sekarang dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Putusan MK ini telah membawa pandangan baru dalam sistem hukum di Indonesia, terkhususnya sistem hukum perdata dan sistem hukum keluarga islam. Putusan ini muncul atas permohonan uji materil yang diajukan oleh artis pedangut Machica Mochtar atau nama lengkapnya Hj. Aisyah mochtar alias Machia Binti Mochtar Ibrahim, dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Pokok permohonannya adalah mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang isinya:

"Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undang yang berlaku".

*"Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*⁵³

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesimpulan berdasarkan dari kesembilan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dalil-dalil dari permohonan

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, "Kedudukan Anak," Pasal 43

⁵¹ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan Anak," Pasal 100.

⁵² Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan(Implimentasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera,2014), 9.

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "Kedudukan Anak", Pasal 43 Ayat (1).

pemohon dengan melalui proses pembuktian yang panjang, dengan berlandasakna penilaian dan fakta-fakta hukum yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa:

- a. “Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.”
- b. “Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.”
- c. “Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari perkara tersebut diatas diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian”.⁵⁴
- b. “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:” *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.⁵⁵ “Ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”⁵⁶
- c. “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan,” *“anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga*

⁵⁴ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 41-42.

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, “Kedudukan Anak”, Pasal 43 Ayat (1).

⁵⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 53.

ibunya".⁵⁷ "Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya,⁵⁸ sehingga ayat tersebut harus dibaca". *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.⁵⁹

- d. "Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya".
- e. "Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya".

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka titik terang terhadap anak luar nikah dengan ayahnya biologisnya. Hubungan darah antara keduanya dapat dikukuhkan berlandaskan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian, berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum, terhadap anak luar nikah dengan ayah atau pria yang menghamili wanita yang melahirkannya, yang sejati adalah ayah biologisnya harus bertanggungjawab.⁶⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kedudukan ibu atas anak luar nikah, terhadap pengakuan dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan sukarela. Pada saat itu pula setelah

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "Kedudukan Anak", Pasal 43 Ayat (1).

⁵⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 53.

⁵⁹ Amar Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

⁶⁰ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 43.

adanya pengakuan dari ayah biologisnya timbul hubungan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Adanya pengakuan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara ayah dan anak, sesuai Pasal 280 KUHperdata yakni: *“dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”*.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, ini memberikan pengakuan terhadap anak luar nikah. Kedudukan anak luar nikah telah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibunya, dengan melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya, yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah dan keluarga ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentu ada hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan seorang peneliti, tentu penelitian yang menjadi rujukan seorang peneliti pasti ada kaitannya dengan fokus penelitian yang ingin diangkat oleh peneliti tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang ingin dilaksanakan dari penelitian yang telah ada, serta menghindarinya terulangnya kembali penelitian yang telah di kaji sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang ingin diangkat penulis yang berjudul *“Studi Komparatif Terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010”*.

Untuk penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan oleh penulis diantaranya, yaitu Pertama, *“Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang status anak di luar nikah”* yang di tulis oleh Rahman S DG Masiga dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, dalam penelitain ini mengangkat mengenai status anak di luar nikah yang berfokus dalam

⁶¹ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

Putusan Mahkamah Konstitusi, hasil dari penelitian ini menitik beratkan kepada putusan MK, sehingga skripsi ini hanya tentang putusan MK dan dampak yang timbul akibat putusan tersebut, tentu juga dalam perspektif hukum islam.⁶²

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji anak di luar nikah. Perbedaan skripsi ini dengan penulis, penulis tidak mengkaji status anak di luar nikah dalam putusan MK belaka, melainkan penulis mengkaji status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan putusan MK. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah kedua pandangan tersebut.

Kedua, “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang di tulis oleh Lina Oktavia dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, dalam penelitian ini mengangkat mengenai status anak di luar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, penelitian ini berfokus hanya pada status hukum anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indoneisa, hasil dari penelitian ini hanya menitik beratkan kepada perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indoneisa, yaitu tentang kejelasan status anak di luar nikah, pengakuan status anak diluar nikah, dan akibat hukum status anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.⁶³

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji status anak di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya mengkaji dengan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis menitik beratkan kepada status kejelasan mengenai anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan Putusan MK.

Ketiga, “Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

⁶² Rahman S DG Masiga, Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.).

⁶³ Lina Ocktavia, Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam San Hukum Positif di Indonesia, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah” yang di tulis oleh Muhammad Alhaitami dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, dalam penelitian ini mengangkat mengenai analisis konsep maqasid syariah dalam pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 mengenai status anak di luar nikah, hasil dari penelitian ini hanya menitik beratkan kepada konsep Maqasid Al Syariah dalam nasab anak di luar nikah dan mengkomparasikan antara Putusan MK dan Fatwa MUI mengenai status anak di luar nikah, tentu dengan menggunakan pandangan Maqasid Al Syariah.⁶⁴

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji status anak di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitin ini memandang status anak di luar nikah dengan konsep Maqasid Al Syariah dalam Putusan MK dan Fatwa MUI, sedangkan penulis menitik beratkan kepada status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan Putusan MK, dan bagaimana pandangan Islam terkait hubungan nasab anak dengan keperdataan anak di luar nikah.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian yang hendak di angkat oleh penulis, berikut ini adalah tabel untuk membandingkan letak kajian karya ilmiah penulis dengan penelitian terdahulu.

⁶⁴ Muhammad Alhaitami, Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	“Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang status anak di luar nikah”. ⁶⁵	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji status anak di luar nikah. Perbedaan skripsi ini dengan penulis, penulis tidak mengkaji status anak di luar nikah dalam putusan MK belaka, melainkan penulis mengkaji status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan putusan MK. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah kedua pandangan tersebut.	Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada putusan MK, sehingga skripsi ini hanya mengkaji dalam perspektif dalam putusan MK dan dampak yang timbul akibat putusan tersebut.
2.	“Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. ⁶⁶	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang status anak di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya mengkaji dengan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis menitik beratkan kepada status kejelasan mengenai anak di luar nikah dalam perspektif	Dalam penelitian ini hanya menitik beratkan kepada perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indoneisa, yaitu tentang kejelasan status anak di luar nikah, pengakuan status anak diluar nikah, dan akibat hukum status anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan

⁶⁵ Rahman S DG Masiga, Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar).

⁶⁶ Lina Ocktavia, Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

		hukum Islam dan Putusan MK.	hukum positif di Indonesia.
3.	“Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah”. ⁶⁷	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji status anak di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitain ini memandang status anak di luar nikah dengan konsep Maqasid Al Syariah dalam Putusan MK dan Fatwa MUI, sedangkan penulis menitik beratkan kepada status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan Putusan MK, dan bagaimana pandangan Islam terkait hubungan nasab anak dengan keperdataan anak di luar nikah.	Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada konsep Maqasid Al Syariah dalam nasab anak di luar nikah dan mengkomparasikan antara Putusan MK dan Fatwa MUI mengenai status anak di luar nikah, tentu dengan menggunakan pandangan Maqasid Al Syariah.

⁶⁷ Muhammad Alhaitami, Analisis Konsep Maqasid Al Syariah dalam Pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.).


C. Kerangka Berpikir

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan suatu hubungan kekerabatan atau nasab dengan ayahnya. Dengan adanya nasab menunjukkan status anak di dalam keluarga. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai status anak, terlebih lagi status anak di luar nikah. Ketentuan hukum tersebut terbagi menjadi dua yakni, Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dalam Hukum Positif yang ingin penulis tonjolkan adalah dalam perspektif Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Mengenai Status anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terbagi menjadi dua yakni anak sah, dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Mengenai status anak di luar nikah dalam hukum Islam menghubungkan status nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sedangkan putusan MK memberikan kejelasan status anak di luar nikah yang dulunya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan setengah adanya putusan MK status anak telah berubah dan dapat dikaitkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tentu didasari dengan bukti ilmiah yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.1. Status Anak di Luar Nikah



D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana asal-usul anak di luar nikah?
2. Bagaimana Pengertian status anak di luar nikah menurut hukum Islam ?
3. Bagaimana Pengertian status anak di luar nikah menurut Putusan MK?
4. Bagaimana hak-hak anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Putusan MK?
5. Bagaimana status anak di luar nikah dalam Perspektif hukum Islam dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?
6. Apa perbedaan antara hubungan nasab dan hubungan perdata dalam Islam?